



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/178/PAUD-TK/DPM-PTSP/IX/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ADILIKA Nomor : 01/TK-ADLK/IX/2019, Tanggal : 18 SEPTEMBER 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ADILIKA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL HERTASNING BARU KOMP PERMATA HIJAU BLOK N4 NO.15 Kel : MAPPALA / Kec : ROPPOCINI
Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN TUKALANTING
Nama Kepala Sekolah	: SYAMSUARNI K, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081355810572
NO. N P S N	: 69829694
Berlaku Hingga	: 27 September 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama tidak adanya pencabutan izin atau perubahan data



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal 27 September 2019

KEPALA


H.A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
MIP : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;